

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Secara bahasa asal kata dari sedekah adalah *sha-da-qa* yang memiliki arti jujur, benar dan memberi dengan ikhlas (Rafi, 2019). Orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur pada dirinya sendiri atas segala yang dia miliki dan mengakui secara sadar bahwa itu semua merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kesadaran tersebut secara teknis pelaksanaan sedekah itu sendiri akan dilakukan dengan benar sesuai ajaran Islam yang tentunya dengan kelapangan hati.

Secara istilah sedekah adalah sesuatu yang berbentuk harta atau lainnya yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Bahmid, 2014). Wujud sedekah selain harta yang sama nilainya adalah pemberian oleh seseorang seperti memberi salam, senyuman, simpati dan semua kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yaitu prinsip saling menolong (*ta'awun*) yang termasuk dalam prinsip persaudaraan (*Ukhuwah*). Prinsip *ta'awun* sangat kental dalam aktivitas sedekah karena di dalamnya mengandung nilai persaudaraan yang tinggi sebagaimana esensi sedekah itu sendiri adalah perbuatan saling menolong. Dalam pengertiannya, *ta'awun* merupakan suatu perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan menolong orang lain terutama sesama muslim karena hubungan antar umat muslim sangatlah dekat melebihi hubungan saudara sedarah (Balad, 2019).

Selain prinsip *ta'awun*, terdapat lima prinsip syariah yang relevan dengan sedekah yaitu prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam akuntansi syariah sangat diutamakan praktik tolong menolong yang menandakan tingginya nilai kemanusiaan dalam Islam. Maka hakikat akuntansi itu sendiri tidak terlepas dari ruang lingkup sosial dan tidak hanya berbicara tentang angka-angka.

Sedekah dalam Islam merupakan ajaran yang menyangkut kehidupan suatu masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam membantu satu sama lain. Bersedekah memanglah kebaikan yang mendatangkan pahala bagi orang yang memberikannya, namun juga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Secara hukum yang disepakati oleh para *fuqaha* bahwa sedekah adalah sunnah namun adakalanya bisa menjadi haram jika orang yang memberi sedekah itu sendiri telah mengetahui dengan pasti bahwa penerima sedekah akan menyalahgunakan pemberian itu untuk kemaksiatan. Hukum sedekah bisa menjadi wajib jika seseorang berada pada keadaan dimana dia bertemu dengan orang lain yang belum makan dan merasakan lapar sampai membuatnya lemah sementara itu dia memiliki makanan yang lebih, atau ketika dia melakukan nazar untuk bersedekah kepada seseorang atau suatu lembaga tertentu (Bahmid, 2014).

Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhan dan dimensi horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia. Secara implisit sedekah merupakan ibadah sosial yang mengandung nilai gotong royong dengan tujuan kemaslahatan umat (Mirza, 2013). Dengan bersedekah maka umat Islam telah

melaksanakan fungsi spiritualnya dan menjalankan perannya sebagai makhluk sosial.

Selain berfungsi mengikis sifat-sifat sombong dan kikir dalam diri seseorang, sedekah juga hendaknya dilakukan dengan adab yang baik seperti tidak merendahkan dengan cara menyebut-nyebut pemberiannya kepada penerima sedekah karena dapat menyakiti penerima itu sendiri. Karena seyogianya perbuatan merendahkan tersebut sangat tidak sejalan dengan prinsip syariah dalam Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 264:

لَا يَأْتِي الدِّينَ أَمْثُورًا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.”

Juga firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menegaskan kepada manusia agar selalu berlaku adil yaitu dalam Q.S An-Nahl [16]: 90 :

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diartikan secara umum bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berlaku adil dalam kehidupan dan selalu memberikan bantuan kepada sesama. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat melarang perbuatan yang didasari oleh permusuhan dan kejahatan dalam bentuk apapun karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qur'an juga sangat melarang manusia melakukan praktek penumpukan kekayaan dengan mengedepankan sifat serakah dan penuh kecurangan (*Kapitalisme*). Dalam hal ini sedekah menjadi solusi seorang muslim membersihkan dirinya dari sifat serakah dan pola konsumtif berlebihan yang bisa menyebabkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

Islam memiliki perhatian besar pada umatnya dalam hal memberantas kemiskinan. Umat Islam didorong agar selalu berusaha dalam melakukan pembebasan dari ketimpangan ekonomi yang menjeratnya agar dapat menikmati kemajuan dan kemakmuran (Bahmid, 2014). Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S Al-Jumu'ah, [62]: 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya agar senantiasa bersyukur dan berserah kepadaNya. Rezeki adalah sebuah peluang yang dengannya manusia diharuskan berusaha untuk meraihnya. Lebih tepatnya rezeki berjalan bersamaan dengan ikhtiar atau usaha manusia itu sendiri.

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup berkelompok atau saling bekerja sama untuk membantu satu sama lain. Dengan membuat perkumpulan atau komunitas sebagai instrumen maka suatu pekerjaan akan lebih mudah dan hasilnya lebih efektif dan efisien. Hal ini dimanfaatkan oleh umat muslim untuk memperkuat solidaritas dalam bersedekah dengan membuat komunitas itu sendiri. Saat ini di Indonesia gerakan bersedekah melalui komunitas-komunitas muslim sudah banyak terbentuk.

Komunitas kedai halal adalah satu dari sekian banyak komunitas di Indonesia yang bergerak di bidang penyaluran bantuan berupa sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Komunitas kedai halal ini bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sebuah kota kecil dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam.

Awal mula terbentuknya Komunitas Kedai Halal adalah terinspirasi dari Warung Podjok Halal di Jakarta, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Zulkifli sebagai berikut :

“Sudah dua tahun sejak awal bulan april 2018, *torang* (kami) dari komunitas pengusaha anti riba berdiskusi bagaimana *kalo* kita buat suatu komunitas lagi untuk bersedekah makanan. *Torang* terinspirasi dari pojok halal di jakarta, karena waktu itu kan dia sempat viral. Maka dari itu *torang* bentuk sudah tim untuk komunitas baru ini”.

Berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa pada awal bulan april tahun 2018 telah dibentuk Komunitas Kedai Halal Ternate yang bermula dari inisiatif komunitas pengusaha anti riba setelah melakukan diskusi terkait dengan kegiatan bersedekah yang dilakukan oleh Muhammad Jusuf Hamka seorang pendiri Warung Podjok Halal di Jakarta dan hal itu sekaligus menjadi inspirasi atau motif dibentuknya komunitas ini di Kota Ternate. Warung Podjok Halal itu sendiri merupakan suatu usaha rumah makan yang mengedepankan aspek sedekah dengan memberikan harga tiga ribu rupiah untuk setiap porsi makanannya.

Bantuan yang mereka berikan tidak hanya makanan namun juga dalam bentuk dana, pakaian dan lain-lain. Semuanya terakumulasi dalam program yang dinamakan cabang-cabang sedekah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rahma sebagai berikut :

“Program kami banyak, disebut cabang-cabang sedekah mulai dari kompak lapak atau komunitas pengumpul pakaian layak pakai, komunitas pengumpul koin untuk memberangkatkan umroh, gerakan

asyik bersedekah, dan lain-lain. Biasanya kami fokus di hari jumat untuk melayani jamaah makan”.

Dari penjelasan tersebut informan menjelaskan terkait dengan beberapa program sedekah yang mereka namakan cabang-cabang sedekah. Tidak hanya sedekah makanan, mereka juga bersedekah dalam bentuk pakaian bahkan sampai bantuan umroh untuk guru-guru mengaji.

Sesuai dengan definisinya, sedekah adalah membagi sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Secara konsep, sedekah memiliki kesamaan dengan zakat dan infaq dalam hal memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan namun perbedaannya terletak pada aturan dan bentuk bantuan. Dana zakat bersifat terikat karena diperuntukkan untuk delapan ansaf (golongan), infaq memiliki dua jenis yaitu infaq wajib dan infaq sunnah, sedangkan sedekah memiliki cakupan zakat dan infaq (Maulidah, 2019).

Memanfaatkan pelataran masjid Al-Munawar yang merupakan masjid raya kota Ternate, komunitas ini mulai membagikan makanan setelah selesai ibadah shalat jum'at. Harga setiap porsi makanan yang diberikan adalah berapapun uang yang dimiliki jamaah atau seikhlasnya sebagaimana pengertian dasar dari sedekah yaitu pemberian secara sukarela bahkan bisa juga dengan hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat makan tersebut. tujuan mereka untuk membiasakan jamaah agar mau bersedekah apapun dan berapapun yang mereka punya tetapi tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya. Mengajak mereka melakukan kebaikan dengan memberikan contoh yang baik terlebih dahulu diharapkan akan menjadi kebiasaan yang terbentuk pada diri setiap jamaah. Pada dasarnya semua aktifitas akan bernilai sedekah karena hakikatnya sedekah adalah segala amal perbuatan baik dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Lathifah, 2013).

Aktivitas komunitas kedai halal mendapatkan respon positif dari masyarakat kota Ternate terlebih mereka yang merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan berjalannya kegiatan bersedekah ini telah menginspirasi banyak orang dan menghasilkan banyak donatur juga relawan yang ingin turut serta membantu mereka. Beragam bantuan mengalir mulai dari perlengkapan, dana, dan donasi-donasi lainnya untuk disedekahkan. Pendapatan yang mereka dapatkan dari beberapa program seperti sedekah makanan jamaah jum'at adalah untuk modal dan selebihnya disedekahkan kembali.

Banyaknya program yang harus dikerjakan itu tentu sangat menyita tenaga bahkan waktu, terlebih komunitas ini adalah kumpulan masyarakat dari berbagai kalangan mulai yang muda sampai yang sudah tua dan berkeluarga. Namun sesuai dengan cita-cita awalnya yaitu bersedekah, pengurus komunitas kedai halal ini harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kejujuran dan keikhlasan yang tinggi.

Menurut penjelasan dari Ibu Rahma ketika diwawancara terkait keuntungan komunitas kedai halal, beliau mengatakan "Kami lebih mengutamakan pada komunitas, untuk keuntungan biarlah Allah yang gaji kami". Dari pernyataan informan peneliti menemukan bahwa prinsip akuntansi syariah dimana aktivitas usaha diutamakan untuk membantu orang lain sangat menonjol pada aktivitas kedai halal itu sendiri dan berbanding terbalik dengan prinsip akuntansi konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan materi pada suatu kegiatan usaha. Setiap muslim khususnya dianjurkan bersedekah tanpa memandang status sosialnya, karena sedekah itu sendiri tidak hanya terbatas pada pemberian secara materi.

Dari pernyataan tersebut juga dapat memberikan arti tentang akuntabilitas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertanggungjawaban atas aktifitas sedekah yang dilakukan tersebut sejalan dengan *Shari'ah Enterprise Theory* yang mengajarkan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai kepemilikan yang utama sedangkan manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*) (Kalbarini dan Suprayogi, 2014). Akuntabilitas yang dimaksud dalam *Shari'ah Enterprise Theori* adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam yang berfungsi sebagai pengikat antara satu dengan yang lain dengan tujuan agar akuntansi syariah tidak terlepas dari nilai-nilai yang dapat "membangkitkan kesadaran ketuhanan" (Triyuwono, 2011).

Bahmid (2014) mengungkapkan dalam penelitiannya tentang sedekah dalam pandangan Alquran berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi yang membicarakan tentang sedekah dia menemukan bahwa sedekah itu sendiri bisa dilakukan oleh semua orang tak terkecuali orang yang tidak berkemampuan.

Rafi (2019) dalam penelitiannya tentang living hadist : tradisi sedekah nasi bungkus hari jum'at oleh komunitas *sijum* amuntai dengan memakai pendekatan fenomenologi dengan teori fungsional dia menemukan terdapat 2 fungsi dalam praktek sedekah yang dilakukan tersebut yaitu untuk internal dan eksternal komunitas, masing-masing fungsi itu mengandung nilai spiritual dan nilai sosial yang tinggi.

Sutikno, Burhan, Khusaini, dan Ashar (2012) meneliti tentang pemaknaan perilaku muslim dalam bersedekah, penelitian fenomenologi ini menyatakan bahwa pola konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor agama selain ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya aktivitas bersedekah dilakukan untuk

diri sendiri dan orang lain, untuk diri sendiri seperti manfaat kesehatan yang didapatkan karena ada perasaan senang dan tenang dalam membantu orang lain.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu : (1) peneliti menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan penelitian, alasannya karena pendekatan fenomenologi dapat memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat dan pengalamannya melalui sebuah interaksi. Fenomenologi menganggap realitas bukanlah objektif melainkan subjektif, bukan tunggal melainkan ganda karena kemungkinan perbedaan interpretasi dan pemaknaan itu ada oleh subyek penelitian. Dengan kata lain, fakta tidak pernah dapat dipisahkan dengan konteks sosialnya (Almin dan Ali, 2018). (2) penelitian ini berasal dari praktik bersedekah yang dilakukan oleh Komunitas Kedai Halal Ternate, dimana mereka bersedekah dengan memberikan makanan kepada jamaah jumat di Masjid Al-Munawar kota Ternate.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk merumuskan suatu fokus penelitian yaitu, bagaimana Perspektif Komunitas Kedai Halal Memaknai Sedekah?

1.2. Motivasi Penelitian

Peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian ini karena aktivitas dari komunitas kedai halal itu sendiri yang memaksimalkan sumber daya manusia untuk menyiarkan, mengamalkan sekaligus mengajarkan kebaikan melalui sedekah kepada orang banyak khususnya mereka yang kurang mampu tanpa mengharapkan keuntungan materi (*Profit Oriented*) dan tanpa memperhitungkan pengorbanan biaya (*cost*) untuk menerima manfaat (*benefit*).

1.3. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas dengan berbagai macam pembahasan maka peneliti merumuskan suatu fokus penelitian untuk lebih secara khusus dibahas yaitu: bagaimana perspektif komunitas kedai halal memaknai sedekah?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna sedekah dari perspektif komunitas kedai halal ternate.

1.5. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep sedekah. Dengan konsep tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana orang melakukan tindakan bersedekah.
2. Secara kebijakan, pihak regulator dapat merumuskan kebijakan untuk mendorong individu dan masyarakat muslim untuk melakukan praktek sedekah.
3. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan serta acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.